

KEDUDUKAN AHLI WARIS NONMUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

THE STATUS OF NON MUSLEM HEIRS TOWARDS THE MOSLEM INHERITOR VIEWED FROM ISLAMIC AND ISLAMIC COMPILATION LAW

Oleh: Ilyas ^{*)}

ABSTRAK

Hukum tentang kewarisan menjadi suatu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hak ahli waris non muslim terdapat harta warisan pewaris Islam ditinjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam yaitu dalam hadist Rasulullah bahwa tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang non muslim. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam tidak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) bahwa ahli waris harus beragama Islam.

Kata Kunci: Ahli Waris Non Muslim, Harta Warisan, Pewaris Islam.

ABSTRACT

Law of inheritance is one of the most important issues that is very important in Islamic law, so that Islamic thinkers always give serious attention to the discussion of inheritance. This paper aims to clarify the rights non-Moslems are heirs of inheritance heir to Islam in terms of Islamic law and Islamic Law Compilation. The result showed that according to Islamic law, namely in the hadith of the Prophet that the Moslem man is not entitled to inherit non-Moslems. In instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1, 1991 on the Compilation of Islamic Law also asserts that the rights of the heirs of non-Moslems to inheritance heir to Islam not get inheritance of the possessions of the heir as stipulated in Article 171 (c) that the heir must be a moslem.

Keywords: Non Moslem Heir, Legacy, Moslem Heir.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi dan kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam untuk

^{*)} Ilyas, S.H.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.¹

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).²

Dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan al-muwwaris salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.³

¹ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm. 16.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Gema Ansari, Jakarta, 1995, hlm. 42.

³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 29.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' ayat 141 yang artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.⁴

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan

⁴ M. Moh, Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 78.

melalui pengadilan. Sejak lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Ada dua putusan Mahkamah Agung tentang hak ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris anak perempuan muslim yaitu 1/9 bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan Nomor: K/AG/2010 bahwa ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu sebesar 1/4 bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, namun mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim.⁵

Dalam putusan tersebut sudah jelas, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan salah satu dari pewaris yang berbeda agama menjadi ahli waris. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam saat pewaris meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam menurut konsep hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun yang dimaksud kehilangan hak mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya, orang yang kehilangan hak mewarisi disebut dengan *mahrum*, sedangkan penghalangnya disebut *hirman*.

⁵ www.menwih-hukum.blogspot.com, "Perlakuan Waris Islam Non Muslim," diakses 5 Juli 2014, pukul 15.19 WIB.

Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat tentang hal-hal apa saja yang menghalangi seorang mendapatkan hak mewarisi, namun secara umum hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena ada dalil yang kuat dari Rasulullah SAW, yaitu: “Tidak berhak si pembunuh mendapatkan suatupun dari harta warisan”.

Dari dalil tersebut diketahui bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menjadi penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan itu ada bermacam-macam dan ada golongan ulama yang berpendapat, bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris.

Amir Syamsuddin mengategorikan macam-macam pembunuhan menjadi 2 yaitu:

1. Pembunuhan yang haq dan tidak berdosa

Yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang haq dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qishosh (eksekutor), dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.

2. Pembunuhan yang tidak haq dan berdosa

Yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak haq dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja.

Pada dasarnya seluruh fuqaha menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah suatu penghalang mewarisi, namun yang menjadi perbedaan di kalangan fuqaha adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi, dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut.

Menurut golongan Hanafiyah

Menurut golongan hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (yang disengaja) karena dapat mengakibatkan qishas atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja atau tidak sengaja yang semuanya diwajibkan membayar kaffarat atau diat apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi qishas masih mempunyai hak untuk mawarisi seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil (dibawah umur) dan lain sebagainya.⁶

Menurut golongan Syafi'iyah

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apapun menjadi penghalang mewarisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu si pembunuh harus di qishas tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. Imam Syafi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- Hakim menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuh.
- Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban.⁷

Pendapat ulama pendukung Syafi'iyah ini dikuatkan oleh sebuah analisa bahwa pembunuhan cara apapun dapat memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar mewarisi.

⁶ T.M. Hasbi as Shidiqi, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, t.th. hlm. 41.

⁷ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 91.

Menurut golongan Malikiyah

Menurut golongan Malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

Menurut golongan Hambaliyah

Menurut golongan Hambaliyah, segala pembunuhan yang berakibat qishas atau yang berakibat kaffarat dapat menjadi penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 menjelaskan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 huruf a telah sesuai dengan fiqih. Namun diadakannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi. Di dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat seperti hadist nabi. Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.⁹

b) Berbeda Agama

Adapun yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah agama yang dianut antara pewaris dengan muwaris itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat

⁸ T.M. Hasbi as Shidiqi, *Op.Cit.* hlm. 43.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 329.

menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang Islam dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Muslim demikian juga dengan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang Artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian secara mutlak maka di dalam permasalahan ini para fuqaha telah bersepakat, karena tidak ada perbedaan yang menonjol di kalangan para fuqaha tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Walaupun ada sebab kekerabatan dan juga adanya sebab perkawinan.

Demikian juga ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang Bergama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (KHI Bab II Ahli Waris Pasal 172)”.

c) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formal sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk mewarisi karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Atau tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

“Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara dan keluarganya sendiri terputus”.¹⁰

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas tentang perbudakan, karena hal tersebut tidak ada/dipakai dalam sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian terhadap kaidah/hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan asas-asas hukum. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*), dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam spesifikasi penelitian hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari undang-undang Nomor 3 Tahun 20 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian perpustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris.

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok pembahasannya. Analisis bahan hukum dalam penulisan artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

1) Hak Ahli Waris Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam menurut Konsep Hukum Islam

Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.¹¹

Sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan al-muwwaris salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Hadist nabi SAW menunjukkan dengan tegas tentang kasus kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisannya diberikan kepada ‘Uqail dan Talib yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

masuk kafir (non muslim), sementara anak beliau yang telah masuk Islam tidak diberikan harta warisan.¹²

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah.¹³ Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa' ayat 141 yang artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.¹⁴

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa diantara hal yang menguatkan pendapat orang Islam mewarisi ahli *zimmi* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, oleh karena itu sebagian besar Fuqaha mengatakan bahwa seorang kafir *zimmi* tidak mewarisi kafir *harbi*.¹⁵

Pendapat lain tentang warisan orang kafir yang diwariskan untuk orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Ulama-ulama masyhur dari golongan sahabat, Tabi'in dan imam Mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apapun. Oleh karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyyah. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid di atas, serta sebuah riwayat menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat dan meninggalkan 4 orang anak, yakni: Ali, Ja'far, Uqail dan Thalib. Dimana, Ali dan Ja'far beragama Islam sedangkan Uqail dan Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah membagikan harta pusaka Abu Thalib kepada Uqail dan Thalib.¹⁶
2. Pendapat fuqaha Imamiyah dari pendapat miaz, Mua'wwiyah, Muhammad Ibn al-Hanafiyah, Ali Ibn al-Husein dan Said Ibn al-Musayyab mengatakan bahwa larangan mempusakai karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya non muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Agama Islam itu tinggi. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat

¹² *Ibid*, hlm. 29.

¹³ Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah, Jilid ke-3, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 850.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 855.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 853.

Islam, sehingga mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.¹⁷

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan mewarisi salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat mewarisi meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berbeda agama adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir boleh saja saling mewarisi diantara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dalam hal ini tidak ada yang berpendapat dengan hadist selain al-Auza'i yang berpendapat: "orang yahudi tidak dapat mewarisi orang nasrani dan sebaliknya". Demikian juga untuk seluruh penganut agama, namun indikasi rekstual hadist ini berpihak kepada pendapat al-Auza'i.¹⁸

Semua orang diluar Islam dianggap satu, tidak dibedakan antar ahli kitab dengan non ahli kitab. Oleh karena itu ahli waris yang beragama Kristen, Yahudi, Hindu, dan Budha tidak mewarisi dari orang Islam, begitu juga sebaliknya".¹⁹

Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qaradawi menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam Fatawi Mu'a'sirah bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non Islam sedangkan orang non Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.²⁰

Tentang non muslim tidak mewarisi harta seorang muslim, para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan hadits dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5: yang artinya: "Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

¹⁷ Fatchur Rahman, *Op.Cit.* hlm. 98.

¹⁸ Abu Umar Basyir, *Wasiran, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, Rumah Dzikir, Solo, 2006, hlm. 68.

¹⁹ Supriatna, *Diktat Fiqh Mawaris*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

²⁰ Al-Qaradawi, *Op.Cit.* hlm. 852

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa diantara hal yang menguatkan pendapat orang muslim mewarisi ahli zimmi dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar fuqaha mengatakan bahwa seorang kafir zimmi tidak mewarisi kafir harbi.

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya yang muslim meninggal, ia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan ia kalau masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini dapat mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim sendiri,²¹ karena ketika seorang yang murtad masuk Islam lagi ketika pembagian warisan, dikawatirkan bahwa yang telah murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan yang meninggal, kemungkinan lagi setelah ia mendapatkan warisan, ia akan murtad kembali, pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa dia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapat warisan.

2) Hak Ahli Waris Non Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan dan perwakafan.

Terkait dengan hak waris non muslim, kompilasi hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang

²¹ *Ibid.*

yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dalam KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada Pasal 172 yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya imam Syafi'i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi'i.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sudah secara jelas ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk mewarisi. Namun terdapat putusan tentang

²² Soesilo dan Pramuji (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Rhedbook Publisher, T.Thn, hlm. 552.

ahli waris non muslim yang mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 dan Nomor 16 K/AG/2010, dalam dua putusan tersebut menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya sama dengan bagian ahli waris muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Basyir, 2006, *Wasiran, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, Rumah Dzikir, Solo.
- Ahmad Azhar Bazhar, 1990, *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Qaradawi, 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemeah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah, Jilid ke-3, Gema Insani Press, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Fatchurrahman, 1994, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Ansani, Jakarta.
- M. Moh, Muhibbin, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna, 2011, *Diktat Fiqh Mawaris*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- T.M. Hasbi as Shidiqi, tanpa tahun, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.
- www.menwih-hukum.blogspot.com "Perlakuan Waris Islam Non Muslim," diakses 5 Juli 2014.